



BUPATI BATANG HARI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BATANG HARI

NOMOR : 33 TAHUN 2023

T E N T A N G

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN PELAJARAN 2023/2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru pada satuan pendidikan formal yaitu Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama, perlu dilakukan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi guna meningkatkan akses layanan pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari Tahun Pelajaran 2023/2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 494), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 17 Tahun 2013 tentang Kewajiban Baca Tulis Alqur'an dan Melaksanakan Sholat Fardhu bagi Siswa yang Beragama Islam (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2013 Nomor 17);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari tahun 2014 Nomor 11);

- Memperhatikan :
1. Surat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7978/A5/HK.04.01/2023 tentang Pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2023/2024;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Permendikbud tentang PPDB);
 3. Instruksi Bupati Batang Hari Nomor 1 Tahun 2019 Tanggal 2 Januari 2019 tentang Larangan Pemungutan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN PELAJARAN 2023/2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari.
6. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal.
7. Sekolah adalah Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
8. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
9. Sertifikat Baca Tulis Al-qur'an adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
10. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satuan pendidikan.
11. Peserta Didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi dan proses pembelajaran yang tersedia pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
12. Calon Peserta Didik adalah warga masyarakat yang mendaftarkan diri pada satuan pendidikan.
13. Zonasi adalah wilayah/lingkungan dimana calon peserta didik bertempat tinggal.
14. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut Dapodik adalah Sistem Pendataan Skala Nasional yang Terpadu, dan merupakan bagian dari Program Perencanaan Pendidikan Nasional dalam mewujudkan insan Indonesia yang Cerdas dan Kompetitif.

BAB II

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi penyelenggara pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan dan masyarakat usia sekolah dalam penerimaan peserta didik baru di Kabupaten Batang Hari.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat usia sekolah di Kabupaten Batang Hari agar memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan pilihannya; dan
- b. memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk mendapatkan layanan jasa pendidikan yang berkualitas di Kabupaten Batang Hari

BAB III

Azas

Pasal 4

- (1) Penerimaan Peserta Didik Baru berazaskan:
 - a. obyektif;
 - b. akuntabel;
 - c. transparan; dan
 - d. tidak diskriminatif.
- (2) Objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah bahwa penerimaan peserta didik, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bahwa penerimaan peserta didik baru dapat dipertanggung jawabkan sebagaimana mestinya.
- (4) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah penerimaan peserta didik baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh publik termasuk orang tua peserta didik.
- (5) Tidak diskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah penerimaan peserta didik baru tidak membedakan suku, ras, agama, status sosial ekonomi dan disabilitas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

Persyaratan

Pasal 5

Persyaratan calon peserta didik PAUD Jalur Pendidikan Formal/TK adalah:

- a. berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
- b. berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Pasal 6

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) pada SD sederajat pada tanggal 1 Juli tahun berjalan:
 - a. telah berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib diterima;
 - b. telah berusia 6 (enam) tahun dapat diterima;
 - c. telah berusia 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan sampai dengan kurang dari 6 (enam) tahun, dapat dipertimbangkan atas rekomendasi tertulis dari psikolog profesional dengan catatan yang bersangkutan belum bisa mendapat nomor induk siswa nasional (NISN) dan tidak terdaftar dalam Aplikasi Dapodik; dan
 - d. berusia kurang dari 5 (lima) tahun 5 (lima) bulan tidak dapat diterima.
- (2) Dalam hal tidak ada psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru SD yang bersangkutan sampai dengan batas daya tampungnya terpenuhi.
- (3) Memiliki Sertifikat Baca Tulis Alqur'an yang dikeluarkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Memiliki Kartu Identitas Anak (KIA).

Pasal 7

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP pada tanggal 1 Juli tahun berjalan:
 - a. telah lulus dan memiliki ijazah/STTB SD/MI/SDLB/Paket A/Pendidikan Pesantren Salafiyah Ula/ sederajat; dan
 - b. memiliki Sertifikat Baca Tulis Alqur'an yang dikeluarkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada awal tahun pelajaran baru.
- (3) Memiliki Kartu Identitas Anak (KIA).

Pasal 8

Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 ayat (1), dan Pasal 7 ayat 2, dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/Kepala Desa setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik.

Pasal 9

Persyaratan calon peserta didik baru baik Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing untuk kelas 7 (tujuh) yang berasal dari Sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, wajib mendapatkan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.

Pasal 10

Ketentuan terkait persyaratan usia dan memiliki SHUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 tidak berlaku kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus yang akan sekolah di sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif.

BAB V

TATA CARA PPDB

Bagian Kesatu

Pelaksanaan

Pasal 11

- (1) PPDB dilaksanakan melalui mekanisme dalam jejaring (*daring/online*) maupun dengan mekanisme luar jejaring (*luring/offline*) dengan memperhatikan kalender pendidikan.
- (2) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah melaksanakan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada bulan Juni sampai dengan bulan Juli setiap tahun.
- (3) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB antara lain terkait persyaratan, seleksi, daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar, biaya, serta hasil penerimaan peserta didik baru melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.
- (4) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah melaksanakan PPDB melalui mekanisme dalam jejaring (*daring/online*) maupun dengan mekanisme luar jejaring (*luring/offline*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

- (1) Mekanisme dan tata cara PPDB melalui mekanisme dalam jejaring (daring/*online*) maupun dengan mekanisme luar jejaring (luring/*offline*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Seleksi

Pasal 12

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:
 - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1); dan
 - b. jarak tempat tinggal ke Sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi.
- (2) Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung.

Pasal 13

Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:

- a. jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi;
- b. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
- c. nilai hasil ujian SD atau bentuk lain yang sederajat; dan
- d. prestasi dibidang akademik dan non-akademik yang diakui Sekolah sesuai dengan kewenangan daerah masing-masing.

Pasal 14

Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat, dapat melakukan seleksi selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 atau melalui tes bakat skolastik atau tes potensi akademik.

Bagian Ketiga

Sistem Zonasi

Pasal 15

- (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.
- (3) Radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kondisi di daerah tersebut berdasarkan jumlah ketersediaan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar masing-masing sekolah dengan ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut.
- (4) Bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan kabupaten, ketentuan persentase dan radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan melalui kesepakatan secara tertulis antar pemerintah daerah yang saling berbatasan.

- (5) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat menerima calon peserta didik melalui:
- jalur prestasi yang berdomisili diluar radius zona terdekat dari sekolah paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima;
 - jalur afirmasi paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah; dan
 - jalur bagi calon peserta didik yang berdomisili diluar zona terdekat dari sekolah dengan alasan khusus meliputi anak pendidik dan tenaga pendidikan pada satuan pendidikan bersangkutan, perpindahan domisili orangtua/wali peserta didik atau terjadi bencana alam/sosial, paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

Bagian Keempat
Pendaftaran Ulang

Pasal 16

- Pendaftaran ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan.
- Pendaftaran ulang tidak dipungut biaya dari peserta didik.

Bagian Kelima

Biaya

Pasal 17

Biaya dalam pelaksanaan PPDB dibebankan pada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

BAB VI

PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 18

- Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu daerah kabupaten/kota, antar kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju.
- Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbarui Dapodik.
- Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB, sistem zonasi, dan Rombongan Belajar.

Pasal 19

- Peserta didik pendidikan dasar setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Indonesia setelah memenuhi persyaratan lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.
- Peserta didik pendidikan dasar dan menengah setara SMP, di negara lain dapat diterima di SMP, setelah menunjukkan:
 - ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa yang peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya; dan

b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.

- (3) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), perpindahan peserta didik dari sekolah di negara lain ke sekolah di Indonesia wajib mendapatkan surat pernyataan dari kepala sekolah asal dan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.

Pasal 20

- (1) Peserta didik yang berasal dari satuan pendidikan nonformal dan/atau informal dapat diterima di SD atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD atau bentuk lain yang sederajat yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SMP atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
 - a. lulus ujian kesetaraan Paket A; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP atau bentuk lain yang sederajat yang bersangkutan;
- (3) Sekolah menentukan syarat dalam tes kelayakan dan penempatan perpindahan peserta didik jalur nonformal dan informal ke Sekolah yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari satuan pendidikan nonformal atau informal ke Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) maka Sekolah yang bersangkutan wajib membarui Dapodik.

Pasal 21

Perpindahan peserta didik ke Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah tidak dapat dilakukan pungutan dan/atau sumbangan.

BAB VII

JUMLAH PESERTA DIDIK DAN ROMBONGAN BELAJAR

Bagian Kesatu

Jumlah Peserta Didik dalam Satu Rombongan Belajar

Pasal 22

Jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar diatur sebagai berikut:

- a. TK dalam 1 (satu) kelas berjumlah paling banyak 15 (lima belas) peserta didik;
- b. SD dalam 1 (satu) kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik;
- c. SMP dalam 1 (satu) kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik;

Pasal 23

Ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat dikecualikan paling banyak 1 (satu) Rombongan Belajar dalam 1 (satu) tingkat kelas.

Bagian Kedua
Jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah
Pasal 24

Jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah diatur sebagai berikut:

- a. SD atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 6 (enam) dan paling banyak 24 (dua puluh empat) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 4 (empat) Rombongan Belajar.
- b. SMP atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 33 (tiga puluh tiga) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 11 (sebelas) Rombongan Belajar.

BAB VIII
PELAPORAN DAN PENGAWASAN
Pasal 25

- (1) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar sekolah setiap tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan wajib memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.
- (3) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB.

Pasal 26

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan PPDB.

BAB IX
LARANGAN
Pasal 27

Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana BOS dari pemerintah maupun pemerintah daerah, dan/atau pihak lain dilarang melakukan pungutan yang terkait pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik.

BAB X
SANKSI
Pasal 28

Pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini diberikan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Bupati memberikan sanksi kepada Kepala Dinas berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penundaan atau pengurangan hak;
 - c. pembebasan tugas; dan/atau
 - d. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
- (2) Kepala Dinas memberikan sanksi kepada kepala sekolah, guru, dan/atau tenaga kependidikan berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penundaan atau pengurangan hak;
 - c. pembebasan tugas; dan/atau
 - d. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
- (3) Pengenaan sanksi juga berlaku bagi komite sekolah atau pihak lain yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

- (4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), selain sanksi administratif juga dapat diberlakukan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

Bupati dalam hal ini dapat memberikan sanksi berupa penggabungan atau penutupan Sekolah kepada Sekolah yang tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar dan jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

- (1) Sekolah yang diselenggarakan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat menerima warga negara asing menjadi peserta didik.
- (2) Ketentuan warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. memiliki kemampuan bahasa Indonesia bagi sekolah dengan pengantar bahasa Indonesia;
 - b. memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini; dan
 - c. memenuhi ketentuan mengenai warga negara asing di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan Rombongan Belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

Pasal 32

Ketentuan zonasi, jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar, dan jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 22, dan Pasal 24 dapat dikecualikan untuk:

- a. sekolah berasrama;
- b. satuan Pendidikan Kerja Sama;
- c. sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 24;
- d. sekolah di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T); dan
- e. sekolah layanan khusus.

Pasal 33

Penerapan ketentuan tentang zonasi dan sistem PPDB secara daring/*online* dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan masing-masing sekolah dan wilayah.

Pasal 34

Ketentuan PPDB pada pendidikan khusus dan layanan khusus dapat mengacu pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Sekolah yang memiliki jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar dan jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 24 maka pada tahun pelajaran 2023/2024 wajib menyesuaikan ketentuan jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar dan jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah pada PPDB kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat, dan kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36

Peraturan Bupati ini dimulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di : Muara Bulian
Pada tanggal : 15-5-2023


BUPATI BATANG HARI,

MUHAMMAD FADHIL ARIEF

Diundangkan di Muara Bulian
Pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI



MUHAMAD AZAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2023 NOMOR :